

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Bangka Belitung tanggal 11 Juli 2017 tentang perubahan Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.
- c. bahwa untuk membentuk sosok pegawai sebagaimana tersebut pada diktum a, perlu dilakukan Perubahan Pedoman Peraturan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung, sebagai berikut:
Mengubah ketentuan Pasal 29, sehingga Pasal 29 berbunyi:

Pasal 29

- (1) Calon dosen tetap Non PNS dievaluasi selama 2 kali 6 (enam) bulan.
- (2) Calon Dosen tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil evaluasi memenuhi kriteria kinerja minimal baik dapat diangkat menjadi dosen tetap Non PNS.
- (3) Jika belum memenuhi kriteria kinerja minimal baik maka akan di

evaluasi kembali setelah 6 (enam) bulan.

- (4) Calon dosen tetap Non PNS, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 21 Juli 2017

REKTOR,

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

TTD

ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024